



**P U T U S A N**

**Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **ROSI ROBIANSYAH Als ROSI Ak ABDUL MUTALIF**  
Tempat lahir : Sumbawa  
Umur/Tanggal Lahir : 33 Tahun / 10 Juni 1983  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Karang Goreng Rt. 01 Rw. 06 Kelurahan Brang bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa.  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Tidak Ada

Terdakwa ditangkap oleh Polres Sumbawa pada tanggal 8 Januari 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2017 sampai dengan tanggal 28 Januari 2017;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri sejak tanggal 29 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Maret 2017 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri I sejak tanggal 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri II sejak tanggal 9 April 2017 sampai dengan tanggal 12 Mei 2017 ;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Mei 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 10 Mei 2017 sampai dengan tanggal 8 Juni 2017;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa besar Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 10 Mei 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw tanggal 10 Mei 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROSI ROBIANSYAH Als ROSI Ak ABDUL MUTALIF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu***, sebagaimana diatur dalam **pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dalam Dakwaan Kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROSI ROBIANSYAH Als ROSI Ak ABDUL MUTALIF** dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan dan denda **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** apabila denda tidak dibayarkan diganti dengan subsidair **3 (tiga) bulan penjara**.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :  
Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini berupa :
  - ✓ 1 (satu) berupa 1 (satu) poket sabu beratnya sekitar 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram).

*Dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan (*Pledooi*) Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang seringannya dengan pertimbangan bahwa Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan nya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU**

Bahwa ia terdakwa ROSI ROBIANSYAH Als ROSI Ak ABDUL MUTALIF, pada hari Minggu 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau setidak-tidaknya pada tahun 2017 bertempat Di Gang Samping Makam Umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa narkotika jenis sabu-sabu, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi TOTOK ARI SUWONDO (anggota Polres Sumbawa Besar) mendapatkan informasi dari masyarakat memberitahukan bahwa akan terjadi transaksi narkotika bertempat di Gang samping makam umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Lbuhn Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh terdakwa ROSI ROBIANSYAH dan selanjutnya setelah saksi TOTOK ARI SUWONDO mendengar informasi tersebut, langsung menghubungi saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO (keduanya anggota Polres Sumbawa) untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah itu saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan pengintaian dan saksi melihat terdakwa sedang duduk menunggu seseorang selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi M THOLIB Als BUDI dan saksi A RASID Als ANCEK dan saksi M JIHAD Als JIHAD yang pada saat itu kebetulan lewat (melintas) dan



langsung diberhentikan oleh salah satu saksi dari anggota polres sumbawa besar yang dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO dan saksi M THOLIB Als BUDI menghampiri terdakwa dan melihat terdakwa secara spontan melempar sabu-sabu tersebut kesebelah kiri ditempat duduknya dan selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat dan langsung melakukan pengeledahan dibadan dan disekitar tempat duduk terdakwa diatas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter ditemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu yang dimana barang bukti yang ditemukan tersebut sebelumnya dilempar oleh terdakwa sehingga barang bukti yang ditemukan oleh para saksi beratnya sekitar 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) sesuai dengan hasil timbangan barang bukti narkoba dari pegadaian Nomor 0020/ DL.11957.00/2017 secara keseluruhan total berat kotor sebanyak 0,60 gram dan berat bersih barang bukti tersebut sebanyak 0.30 (nol koma tiga puluh gram) dan kemudian salah satu saksi langsung menginterogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut dengan menanyakan “barang ini punya siapa “ dan terdakwa menjawab bahwa barang jenis sabu- sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut titipan saudara FIKRI (DPO)” selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk dibawa Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, obat Tradisional, kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.108.99.20.05.0024 K dengan sample Kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel dan diikat dengan benang warna putih dengan label barang bukti yang ditandatangani Kepala Bidang Penguji Produk Terapetik, Narkotika, obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. I MADE BAGUS GARAMETTA Apt. dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk narkoba Golongan I;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba.**

**A T A U**

**K E D U A**

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa ROSI ROBIANSYAH Als ROSI Ak ABDUL MUTALIF, pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar pukul 24.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2017 bertempat di Karang Goreng Belakang Kampung, Kelurahan Brang Bara Kecamatan Sumbawa Kabupaten Sumbawa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, penyalah guna Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya saksi TOTOK ARI SUWONDO (anggota Polres Sumbawa Besar) mendapatkan informasi dari masyarakat memberitahukan bahwa akan terjadi transaksi narkoba bertempat di Gang samping makam umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Lbuahn Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh terdakwa ROSI ROBIANSYAH dan selanjutnya setelah saksi TOTOK ARI SUWONDO mendengar informasi tersebut, langsung menghubungi saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO (keduanya anggota Polres Sumbawa) untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah itu saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan pengintaian dan saksi melihat terdakwa sedang duduk menunggu seseorang selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi M THOLIB Als BUDI dan saksi A RASID Als ANCEK dan saksi M JIHAD Als JIHAD yang pada saat itu kebetulan lewat (melintas) dan langsung diberhentikan oleh salah satu saksi dari anggota polres sumbawa besar yang dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO dan saksi M THOLIB Als BUDI menghampiri terdakwa dan melihat terdakwa secara spontan melempar sabu-sabu tersebut kesebelah kiri ditempat duduknya dan selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat dan langsung melakukan pengeledahan dibadan dan disekitar tempat duduk terdakwa diatas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter ditemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu yang dimana barang bukti yang ditemukan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebelumnya dilempar oleh terdakwa sehingga barang bukti yang ditemukan oleh para saksi beratnya sekitar 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) sesuai dengan hasil timbangan barang bukti narkoba dari pegadaian Nomor 0020/ DL.11957.00/2017 secara keseluruhan total berat kotor sebanyak 0,60 gram dan berat bersih barang bukti tersebut sebanyak 0.30 (nol koma tiga puluh gram) dan kemudian salah satu saksi langsung menginterogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut dengan menanyakan “barang ini punya siapa “ dan terdakwa menjawab bahwa barang jenis sabu- sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut titipan saudara FIKRI (DPO)” selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk dibawa Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah menggunakan atau mengonsumsi narkoba jenis shabu tersebut terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar jam 24.00 Wita di wilayah karang goreng dan terdakwa mendapatkan sabu- sabu tersebut dia dapat dari saudara DEDE (DPO) dengan cara terdakwa siapkan bong alat hisap selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan memasukan shabu tersebut kedalam pipa kaca dan setelah itu terdakwa membakar shabu tersebut sampai mencair dan setelah itu pipa kaca dipasang dipipet bong tersebut dan langsung membakar shabu tersebut dan mengeluarkan asap kemudian terdakwa langsung menghisapnya melalui pipet yang ada dibong tersebut dengan cara merokok sampai narkoba jenis shabu yang ada dikaca tersebut habis, dan selanjutnya ;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkoba, obat Tradisional, kosmetika dan Produk Komplemen Laboratorium Narkoba dan Psikotropika Nomor : 17.108.99.20.05.0024 K dengan sample Kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel dan diikat dengan benang warna putih dengan label barang bukti yang ditandatangani Kepala Bidang Penguji Produk Terapetik, Narkoba, obat Tradisional dan Produk Komplemen Dra. I MADE BAGUS GARMETTA Apt. dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk narkoba Golongan I;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Rumah sakit Umum Daerah Sumbawa tertanggal 8 Januari 2017 dengan sampel Urine terdakwa ROSI ROBIANSYAH yang di tandatangi oleh Dokter Pemeriksa Hj. Musayadah, Sp.PK.M. Kes dengan kesimpulan sampel urine tersebut DITEMUKANNYA DALAM URINE POSITIF (+) MENGANDUNG AMPHETAMINE, sabu- sabu termasuk Narkoba Golongan I;

**Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1)**

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

**Menimbang**, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **TOTOK ARI SUWONDO, S.H.** dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dilakukannya penangkapan dan penggerbekan yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa melakukan penggerbekan pada hari Minggu 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2017 bertempat Di Gang Samping Makam Umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Badas Kabupaten Sumbawa
- Bahwa awalnya saksi TOTOK ARI SUWONDO (anggota Polres Sumbawa Besar) mendapatkan informasi dari masyarakat memberitahukan bahwa akan terjadi transaksi narkoba bertempat di Gang samping makam umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Lbuahn Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh terdakwa ROSI ROBIANSYAH dan selanjutnya setelah saksi TOTOK ARI SUWONDO mendengar informasi tersebut, langsung menghubungi saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO (keduanya anggota Polres Sumbawa) untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah itu saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan pengintaian dan saksi melihat terdakwa sedang duduk menunggu seseorang selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi M THOLIB Als BUDI dan saksi A RASID Als ANCEK dan saksi M JIHAD Als JIHAD yang pada saat itu kebetulan lewat (melintas) dan langsung diberhentikan oleh salah satu saksi dari anggota polres sumbawa besar yang dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO dan saksi M THOLIB

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



Als BUDI menghampiri terdakwa dan melihat terdakwa secara spontan melempar sabu- sabu tersebut kesebelah kiri ditempat duduknya dan selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat dan langsung melakukan pengeledahan dibadan dan disekitar tempat duduk terdakwa diatas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter ditemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu yang dimana barang bukti yang ditemukan tersebut sebelumnya dilempar oleh terdakwa sehingga barang bukti yang ditemukan oleh para saksi beratnya sekitar 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) sesuai dengan hasil timbangan barang bukti narkotika dari pegadaian Nomor 0020/ DL.11957.00/2017 secara keseluruhan total berat kotor sebanyak 0,60 gram dan berat bersih barang bukti tersebut sebanyak 0.30 (nol koma tiga puluh gram) dan kemudian salah satu saksi langsung mengintrogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut dengan menanyakan “barang ini punya siapa “ dan terdakwa menjawab bahwa barang jenis sabu- sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut titipan saudara FIKRI (DPO)” selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk dibawa Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dan sama dengan barang bukti pada saat meyakinkan pengeledahan.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.**

**2. Saksi ANGGA WASITA**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dilakukannya penangkapan dan penggerbekan yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa melakukan penggerbekan pada hari Minggu 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya- tidaknya pada tahun 2017 bertempat Di Gang Samping Makam Umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Badas Kabupaten Sumbawa





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi TOTOK ARI SUWONDO (anggota Polres Sumbawa Besar) mendapatkan informasi dari masyarakat memberitahukan bahwa akan terjadi transaksi narkoba bertempat di Gang samping makam umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Lbuaan Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh terdakwa ROSI ROBIANSYAH dan selanjutnya setelah saksi TOTOK ARI SUWONDO mendengar informasi tersebut, langsung menghubungi saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO (keduanya anggota Polres Sumbawa) untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah itu saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan pengintaian dan saksi melihat terdakwa sedang duduk menunggu seseorang selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi M THOLIB Als BUDI dan saksi A RASID Als ANCEK dan saksi M JIHAD Als JIHAD yang pada saat itu kebetulan lewat (melintas) dan langsung diberhentikan oleh salah satu saksi dari anggota polres sumbawa besar yang dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO dan saksi M THOLIB Als BUDI menghampiri terdakwa dan melihat terdakwa secara spontan melempar sabu- sabu tersebut kesebelah kiri ditempat duduknya dan selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat dan langsung melakukan pengeledahan dibadan dan disekitar tempat duduk terdakwa diatas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter ditemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu yang dimana barang bukti yang ditemukan tersebut sebelumnya dilempar oleh terdakwa sehingga barang bukti yang ditemukan oleh para saksi beratnya sekitar 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) sesuai dengan hasil timbangan barang bukti narkoba dari pegadaian Nomor 0020/ DL.11957.00/2017 secara keseluruhan total berat kotor sebanyak 0,60 gram dan berat bersih barang bukti tersebut sebanyak 0.30 (nol koma tiga puluh gram) dan kemudian salah satu saksi langsung mengintrogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw



tersebut dengan menanyakan “barang ini punya siapa “ dan terdakwa menjawab bahwa barang jenis sabu- sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut titipan saudara FIKRI (DPO)” selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk dibawa Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dan sama dengan barang bukti pada saat meyakinkan pengeledahan;

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.**

**3. Saksi RICKY KOESWORO**, dibawah sumpah menurut agama Islam, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan dilakukannya penangkapan dan penggerbakan yang diduga pelaku tindak pidana Narkotika;
- Bahwa melakukan penggerbakan pada hari Minggu 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat Di Gang Samping Makam Umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Badas Kabupaten Sumbawa
- Bahwa awalnya saksi TOTOK ARI SUWONDO (anggota Polres Sumbawa Besar) mendapatkan informasi dari masyarakat memberitahukan bahwa akan terjadi transaksi narkoba bertempat di Gang samping makam umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Lbuahn Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh terdakwa ROSI ROBIANSYAH dan selanjutnya setelah saksi TOTOK ARI SUWONDO mendengar informasi tersebut, langsung menghubungi saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO (keduanya anggota Polres Sumbawa) untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah itu saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan pengintaian dan saksi melihat terdakwa sedang duduk menunggu seseorang selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi M THOLIB Als



BUDI dan saksi A RASID Als ANCEK dan saksi M JIHAD Als JIHAD yang pada saat itu kebetulan lewat (melintas) dan langsung diberhentikan oleh salah satu saksi dari anggota polres sumbawa besar yang dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO dan saksi M THOLIB Als BUDI menghampiri terdakwa dan melihat terdakwa secara spontan melempar sabu- sabu tersebut kesebelah kiri ditempat duduknya dan selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat dan langsung melakukan pengeledahan dibadan dan disekitar tempat duduk terdakwa diatas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter ditemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu yang dimana barang bukti yang ditemukan tersebut sebelumnya dilempar oleh terdakwa sehingga barang bukti yang ditemukan oleh para saksi beratnya sekitar 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) sesuai dengan hasil timbangan barang bukti narkotika dari pegadaian Nomor 0020/ DL.11957.00/2017 secara keseluruhan total berat kotor sebanyak 0,60 gram dan berat bersih barang bukti tersebut sebanyak 0.30 (nol koma tiga puluh gram) dan kemudian salah satu saksi langsung mengintrogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut dengan menanyakan “barang ini punya siapa “ dan terdakwa menjawab bahwa barang jenis sabu- sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut titipan saudara FIKRI (DPO)” selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk dibawa Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan didepan persidangan dan sama dengan barang bukti pada saat meyakinkan pengeledahan

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkan semua keterangan saksi.**

**Menimbang,** bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli **EKA RAHMI PARAMITHA, S.Farm. Apt,** ahli tidak bisa hadir dipersidangan, atas permintaan Penuntut Umum dan persetujuan Terdakwa keterangannya dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli bertugas di Balai Laboraturium sejak Tahun 1990 dan jabatan Ahli adalah sebagai fungsional pranata laboraturium kesehatan dan tugas sehari-hari adalah melakukan Pengujian/pemeriksaan urin secara IMUNO ASSAY terhadap Produk terapatik, narkotika, obat Tradisional, Kosmetika dan Produk Komplemen;
- Bahwa yang di maksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilang rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan ( pasal 1 ayat 1 UU no. 35 tahun 2009 tentang narkotika ketergantungan dan saksi menerangkan ada beberapa jenis golongan Narkotika yang ada di Indonesia , narkotika mempunyai potensi yang mengakibatkan ketergantungan dan di golongan menjadi 3 golongan yaitu Golongan I , Golongan II dan Golongan III dan saksi menerangkan kalau sabu dalam kebiasaannya bagi penggunaanya di sebut dengan ubas tersebut masuk dalam Golongan I (satu). Saksi menerangkan Sesuai surat hasil pengujian Laboratorium Balai Besar POM di mataram Nomor 17.108.99.20.05.0024 K dengan sample Kristal putih transparan dalam amplop warna cokelat berlak segel dan diikat dengan benang warna putih dengan label barang bukti bahwa sampel yang di duga sabu yang di ujikan atas nama Tersangka ROSI SOBIANSYAH Als ROSI tersebut adalah benar mengandung metamfetamin yang termasuk Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

**Menimbang**, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan terdakwa mengkonsumsi dan menguasai narkotika jenis sabu-sabu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau setidak- tidaknya pada tahun 2017 bertempat Di Gang Samping Makam Umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Badas Kabupaten Sumbawa.
- Bahwa terdakwa secara spontan melempar sabu- sabu tersebut kesebelah kiri ditempat duduknya dan selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan langsung melakukan penggeledahan dibadan dan disekitar tempat duduk terdakwa diatas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter ditemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu yang dimana barang bukti yang ditemukan tersebut sebelumnya dilempar oleh terdakwa sehingga barang bukti yang ditemukan oleh para saksi beratnya sekitar 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) sesuai dengan hasil timbangan barang bukti narkotika dari pegadaian Nomor 0020/ DL.11957.00/2017 secara keseluruhan total berat kotor sebanyak 0,60 gram dan berat bersih barang bukti tersebut sebanyak 0.30 (nol koma tiga puluh gram) dan kemudian salah satu saksi langsung mengintrogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut dengan menanyakan “barang ini punya siapa “ dan terdakwa menjawab bahwa barang jenis sabu- sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut titipan saudara FIKRI (DPO)” selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk dibawa Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

- Bahwa terdakwa mengakui kalau sudah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut terakhir kalinya pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2017 sekitar jam 24.00 Wita di wilayah karang goreng dan terdakwa mendapatkan sabu- sabu tersebut dia dapat dari saudara DEDE (DPO) dengan cara terdakwa siapkan bong alat hisap selanjutnya terdakwa mengambil shabu tersebut dan memasukan shabu tersebut kedalam pipa kaca dan setelah itu terdakwa membakar shabu tersebut sampai mencair dan setelah itu pipa kaca dipasang dipipet bong tersebut dan langsung membakar shabu tersebut dan mengeluarkan asap kemudian terdakwa langsung menghisapnya melalui pipet yang ada dibong tersebut dengan cara merokok sampai narkotika jenis shabu yang ada dikaca tersebut habis, dan selanjutnya .
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

**Menimbang** bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) berupa 1 (satu) poket sabu beratnya sekitar 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram).

**Menimbang**, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi TOTOK ARI SUWONDO (anggota Polres Sumbawa Besar) mendapatkan informasi dari masyarakat memberitahukan bahwa akan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi transaksi narkoba bertempat di Gang samping makam umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Lbuahn Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh terdakwa ROSI ROBIANSYAH dan selanjutnya setelah saksi TOTOK ARI SUWONDO mendengar informasi tersebut, langsung menghubungi saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO (keduanya anggota Polres Sumbawa) untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah itu saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung pergi ketempat tersebut untuk melakukan pengintaian dan saksi melihat terdakwa sedang duduk menunggu seseorang;

- Bahwa selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi M THOLIB Als BUDI dan saksi A RASID Als ANCEK dan saksi M JIHAD Als JIHAD yang pada saat itu kebetulan lewat (melintas) dan langsung diberhentikan oleh salah satu saksi dari anggota polres sumbawa besar yang dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO dan saksi M THOLIB Als BUDI menghampiri terdakwa dan melihat terdakwa secara spontan melempar sabu- sabu tersebut kesebelah kiri ditempat duduknya dan selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat dan langsung melakukan penggeledahan dibadan dan disekitar tempat duduk terdakwa diatas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter ditemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu yang dimana barang bukti yang ditemukan tersebut sebelumnya dilempar oleh terdakwa sehingga barang bukti yang ditemukan oleh para saksi beratnya sekitar 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) sesuai dengan hasil timbangan barang bukti narkoba dari pegadaian Nomor 0020/ DL.11957.00/2017 secara keseluruhan total berat kotor sebanyak 0,60 gram dan berat bersih barang bukti tersebut sebanyak 0.30 (nol koma tiga puluh gram) dan kemudian salah satu saksi langsung mengintrogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut dengan menanyakan “barang ini punya siapa “ dan terdakwa menjawab bahwa barang jenis sabu- sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut titipan saudara FIKRI (DPO)” selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk dibawa Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Produk Terapetika, Narkotika, obat Tradisional, kosmetika dan Produk Komplement Laboratorium Narkotika dan Psikotropika Nomor : 17.108.99.20.05.0024 K dengan sample Kristal putih transparan dalam amplop warna coklat berlak segel dan diikat dengan benang warna putih dengan label barang bukti yang ditandatangani Kepala Bidang Penguji Produk Terapetik, Narkotika, obat Tradisional dan Produk Komplement Dra. I MADE BAGUS GARAMETTA Apt. dengan kesimpulan sample tersebut mengandung METAMFETAMIN termasuk narkotika Golongan I;

**Menimbang**, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

**Menimbang**, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum, telah didakwa melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan surat dakwaan yang disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan langsung dakwaan Kesatu Penuntut Umum, sebagaimana diatur dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

**Menimbang**, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang";**

**Menimbang**, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1398K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian setiap orang disamakan pengertiannya dengan kata "Barang siapa" dan yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya.

**Menimbang**, bahwa "Setiap Orang" yakni siapa saja yang dapat dijadikan sebagai subyek hukum yang mampu bertanggung jawab karena tidak cacat jiwanya.

**Menimbang**, bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggung jawab atas hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang telah melakukan sesuatu yang secara tegas



dilarang dan diancam dengan hukuman oleh Undang-Undang (delik) dapat dihukum. Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggung jawab. Menurut Prof. MOELJATNO, SH., dalam bukunya Azaz-azaz hukum pidana halaman 165 cetakan ketujuh, yaitu untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada :

- (1) kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum.
- (2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini setiap orang atau subyek hukum yang didakwakan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana didakwakan adalah terdakwa ROSI ROBIANSYAH Als ROSI Ak ABDUL MUTALIF dimana perbuatannya telah sangat jelas diuraikan dalam fakta persidangan serta terhadap terdakwa mampu untuk dimintai pertanggung jawaban hal ini menunjukkan tidak ada jiwa yang cacat dalam tubuh terdakwa sehingga terdakwa sebagai subyek hukum dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

**Menimbang**, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”;**

**Menimbang**, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi, surat, ahli, petunjuk dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut bahwa :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menjawab kalau sudah menggunakan atau mengkonsumsi narkotika pada hari Minggu 08 Januari 2017 sekitar pukul 22.45 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2017 bertempat Di Gang Samping Makam Umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Labuhan Kecamatan Labuhan Badas Kabupaten Sumbawa, awalnya saksi TOTOK ARI SUWONDO (anggota Polres Sumbawa Besar) mendapatkan informasi dari masyarakat memberitahukan bahwa akan terjadi transaksi narkotika bertempat di Gang samping makam umum Karang Mandar Dasan Pasir Rt.03 Rw.08 Desa Labuhan Kecamatan Labuan Badas Kabupaten Sumbawa yang dilakukan oleh terdakwa ROSI ROBIANSYAH dan selanjutnya setelah



saksi TOTOK ARI SUWONDO mendengar informasi tersebut, langsung menghubungi saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO (keduanya anggota Polres Sumbawa) untuk menindak lanjuti informasi tersebut dan setelah itu saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung pergi ke tempat tersebut untuk melakukan pengintaian dan saksi melihat terdakwa sedang duduk menunggu seseorang;

- Bahwa selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan disaksikan oleh masyarakat yaitu saksi M THOLIB Als BUDI dan saksi A RASID Als ANCEK dan saksi M JIHAD Als JIHAD yang pada saat itu kebetulan lewat (melintas) dan langsung diberhentikan oleh salah satu saksi dari anggota polres sumbawa besar yang dimana pada saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO dan saksi M THOLIB Als BUDI menghampiri terdakwa dan melihat terdakwa secara spontan melempar sabu- sabu tersebut ke sebelah kiri ditempat duduknya dan selanjutnya saksi TOTOK ARI SUWONDO bersama dengan saksi ANGGA WASITA dan saksi RICKY KOESWORO langsung memerintahkan terdakwa untuk diam ditempat dan langsung melakukan pengeledahan dibadan dan disekitar tempat duduk terdakwa diatas tanah yang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter ditemukan barang berupa 1 (satu) poket sabu yang dimana barang bukti yang ditemukan tersebut sebelumnya dilempar oleh terdakwa sehingga barang bukti yang ditemukan oleh para saksi beratnya sekitar 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram) sesuai dengan hasil timbangan barang bukti narkoba dari pegadaian Nomor 0020/ DL.11957.00/2017 secara keseluruhan total berat kotor sebanyak 0,60 gram dan berat bersih barang bukti tersebut sebanyak 0.30 (nol koma tiga puluh gram) dan kemudian salah satu saksi langsung menginterogasi kepada terdakwa mengenai barang bukti tersebut dengan menanyakan “barang ini punya siapa “ dan terdakwa menjawab bahwa barang jenis sabu- sabu yang dibawa oleh terdakwa tersebut titipan saudara FIKRI (DPO)” selanjutnya saksi langsung mengamankan terdakwa beserta barang bukti tersebut untuk dibawa Kantor Polres Sumbawa untuk di proses sesuai dengan hukum yang berlaku.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka unsur ini telah terpenuhi.

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Kesatu telah terpenuhi maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi dakwaan Kedua Penuntut Umum;

**Menimbang**, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

**Menimbang**, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang**, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) berupa 1 (satu) poket sabu beratnya sekitar 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram).

Telah terbukti bahwa barang bukti tersebut diatas dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidananya, maka perlu agar ditetapkan agar barang **Dirampas untuk dimusnahkan**.

**Menimbang**, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

**Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

**Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw





- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

**Menimbang**, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

**Memperhatikan**, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa **ROSI ROBIANSYAH Als ROSI Ak ABDUL MUTALIF**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ROSI ROBIANSYAH Als ROSI Ak ABDUL MUTALIF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (LIMA) Tahun** dan denda sebesar **Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (TIGA) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) berupa 1 (satu) poket sabu beratnya sekitar 0,30 gram (nol koma tiga puluh gram).**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- ( dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar pada hari : **Senin, Tanggal 17 Juli 2017** oleh kami **HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **REZA TYRAMA, S.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, Tanggal 18 Juli 2017** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **SUHAEDI**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**SUSANTO, S.H.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, dihadiri oleh **ELI TUTIK SASMITA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa serta Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**REZA TYRAMA, S.H.**

**HARI SUPRIYANTO, S.H., M.H.**

**I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**SUHAEDI SUSANTO, S.H.**

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 116/Pid.Sus/2017/PN.Sbw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20